



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusup als Usup Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Keluang Lolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keluang Paser Jaya RT.01 Kelurahan Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yusup als Usup Bin Nasir ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 13,84 gram, kemudian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah disisihkan/seluruhnya untuk pemeriksaan laboratatoris di balai besar POM Samarinda dan dikembalikan 1 (satu) paket,
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam,
 - 2 (dua) buah sendok plastic,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning,
 - 1 (satu) bendel plastik cetik,
 - 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166 ;
 - 1 (satu) Unit hp oppo A15 warna putih No. Imei I: 865116057382911 dan No. Imei II: 865116057382903, No Hp 081256294397

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR bersama DEVI MELLY SANDY Als DEVI Binti MUHAMMAD ARSAD (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Jl.Sawit RT.01 Blok I Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) gram dari saksi DEVI MELLY SANDY Als DEVI Binti MUHAMMAD ARSAD yang sebelumnya mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut membeli dari Sdr.OTONG dengan terlebih dahulu membayar uang muka/DP sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar setelah barang Narkotika jenis sabu habis dijual;

Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memecah dan menakar Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi poketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi DEVI MELLY SANDY Als DEVI;

Bahwa Narkotika jenis Sabu yang sudah Terdakwa pecah dan takar sebagian menjadi poketan kecil, sebanyak 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu dimasukan Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dimasukan didalam dompet warna kuning dan diletakan diatas meja rak sepatu di dalam kamar;

Bahwa saksi AIPDA ROHULULLAH J.F SM dan BRIPTU SYAHRIL ACHMAT, SKM beserta Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki - laki yang diketahui bernama MUHAMMAD YUSUP Als USUP sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu dirumahnya di Jl. Sawit Rt. 01 Blok I Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kababupaten Paser, melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 Wita melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa dalam upaya pengegedahan yang dilakukan pada diri Terdakwa dari dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan ditemukan sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 1,62 (satu koma enam dua) Gram Brutto yang disimpan didalam kotak permen Happydent Cool dan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 14,26 (empat belas koma dua enam) Gram Brutto yang disimpan didalam dompet warna kuning dan diletakan diatas meja rak sepatu;

Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10959.BAP/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu + pembungkus berat kotor 15,88 gram setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus sabu berat bersih 13,84 gram atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP dari hasil Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.67 Tanggal 24 Pebruari 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR bersama DEVI MELLY SANDY Als DEVI Binti MUHAMMAD ARSAD (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR bersama DEVI MELLY SANDY Als DEVI Binti MUHAMMAD ARSAD (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Jl.Sawit RT.01 Blok I Kelurahan Keluang Paser jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) gram dari saksi DEVI MELLY SANDY Als DEVI Binti MUHAMMAD ARSAD yang sebelumnya mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.OTONG;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memecah dan menakar Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian menjadi poketan kecil, sebanyak 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu disimpan didalam dompet warna kuning dan diletakan diatas meja rak sepatu di dalam kamar;

Bahwa saksi AIPDA ROHULULLAH J.F SM dan BRIPTU SYAHRIL ACHMAT, SKM beserta Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki - laki yang diketahui bernama MUHAMMAD YUSUP Als USUP sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu dirumahnya di Jl. Sawit Rt. 01 Blok I Kel. Keluang paser jaya Kec. Kuaro Kab. Paser,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 Wita melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD YUSUP Als USUP;

Bahwa dalam upaya pengegedahan pada diri terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP, dikantong celana sebelah kiri ditemukan sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 1,62 (satu koma enam dua) Gram Brutto yang disimpan didalam kotak permen Happydent Cool dan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 14,26 (empat belas koma dua enam) Gram Brutto yang disimpan didalam dompet warna kuning dan diletakan diatas meja rak sepatu;

Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10959.BAP/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu + pembungkus berat kotor 15,88 gram setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus sabu berat bersih 13,84 gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP dari hasil Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.67 Tanggal 24 Pebruari 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR bersama DEVI MELLY SANDY Als DEVI Binti MUHAMMAD ARSAD (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Rohulullah J.F SM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi dan Saksi Briptu Syahril Achmat, SKM mendapatkan informasi dari masyarakat Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Jl. Sawit Rt. 01 Blok I Kel. Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim opsnal Ditresbarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaanya. Sekitar pukul 18.00 WITS dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada dirinya ditemukan di kantong celana sebelah kiri 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram brutto yang disimpan di dalam kotak permen Happydent Cool dan dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya ditemukan di dalam kamar 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 14,26 (empat belas koma dua enam) gram brutto yang disimpan di dalam dompet warna kuning dan diletakan di atas meja rak sepatu. Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari istrinya yaitu Saksi Devi Melly Sandy yang membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Otong. Narkotika itu diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil uangnya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Devi Melly Sandy;
- Bahwa barang terhadap yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 7 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik, dan 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Briptu Syahrial Achmat, SKM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi dan Aipda Rohulullah J.F SM mendapatkan informasi dari masyarakat Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Jl. Sawit Rt. 01 Blok I Kel. Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim opsnal Ditresbarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaannya. Sekitar pukul 18.00 WITS dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan pada dirinya ditemukan di kantong celana sebelah kiri 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram brutto yang disimpan di dalam kotak permen Happydent Cool dan dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya ditemukan di dalam kamar 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 14,26 (empat belas koma dua enam) gram brutto yang disimpan di dalam dompet warna kuning dan diletakan di atas meja rak sepatu. Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari istrinya yaitu Saksi Devi Melly Sandy yang membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Otong. Narkotika itu diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil uangnya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Devi Melly Sandy;

- Bahwa barang terhadap yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 7 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik, dan 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Devi Melly Sandy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dari Sdr Otong dengan membayar uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang sabu-sabu sudah terjual semua. Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dijejak di daerah Jembaring. Selanjutnya setelah Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu akan dijual dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan Sawit RT 01 Blok I Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik, 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memberikan narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2022 dan yang kedua sebanyak 15 (lima belas) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/10959.BAP/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu dan pembungkus berat kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu berat bersih 13,84 (tiga belas koma delapan empat) gram;
- Berita Acara Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.67 Tanggal 24 Februari 2022, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian: Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Devi Melly Sandy yang merupakan istri Terdakwa, di rumah Terdakwa di jalan Sawit Keluang Paser Jaya RT 01 Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Devy Melly Sandy yang membeli dari Sdr Otong. Terdakwa hanya disuruh menjualkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Devi Melly Sandy membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dari Sdr Otong dengan membayar uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang sabu-sabu sudah terjual semua. Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dijejak di daerah Jembaring. Selanjutnya setelah Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Devi Melly Sandy lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu akan dijual dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Devi Melly Sandy;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik, 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;
- Bahwa letak ditemukannya barang bukti pada saat penggeledahan adalah sebanyak 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus plastik ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas rak meja sepatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 13,84 gram, kemudian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah disisihkan/seluruhnya untuk pemeriksaan laboratoris di balai besar POM Samarinda dan dikembalikan 1 (satu) paket;
2. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
3. 2 (dua) buah sendok plastic;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
5. 1 (satu) bendel plastik cetik;
6. 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;
7. 1 (satu) Unit hp oppo A15 warna putih No. Imei I: 865116057382911 dan No. Imei II: 865116057382903, No Hp 081256294397;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Devi Melly Sandy yang merupakan istri Terdakwa, di rumah Terdakwa di jalan Sawit Keluang Paser Jaya RT 01 Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Devi Melly Sandy membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dari Sdr Otong dengan membayar uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang sabu-sabu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual semua. Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dijejak di daerah Jember. Selanjutnya setelah Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Devi Melly Sandy lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu akan dijual dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Devi Melly Sandy;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik, 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;
- Bahwa letak ditemukannya barang bukti pada saat penggeledahan adalah sebanyak 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus plastik ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas rak meja sepatu;
- Bahwa Saksi Devi Melly Sandy sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2022 dan yang kedua sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/10959.BAP/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu dan pembungkus berat kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu berat bersih 13,84 (tiga belas koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.67 Tanggal 24 Februari 2022, di dalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian: Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Muhammad Yusup als Usup Bin Nasir yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Devi Melly Sandy yang merupakan istri Terdakwa, di rumah Terdakwa di jalan Sawit Keluang Paser Jaya RT 01 Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Devi Melly Sandy membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dari Sdr Otong dengan membayar uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang sabu-sabu sudah terjual semua. Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dijejak di daerah Jembaring. Selanjutnya setelah Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Devi Melly Sandy lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu akan dijual dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Devi Melly Sandy. Ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166. Letak ditemukannya barang bukti pada saat penggeledahan adalah sebanyak 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus plastik ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas rak meja sepatu. Bahwa Saksi Devi Melly Sandy sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2022 dan yang kedua sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.67 Tanggal 24 Februari 2022, di dalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian: Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina, positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram dari Saksi Devi Melly Sandy adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menerima Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Devi Melly Sandy untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket dan selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/10959.BAP/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 oleh PT Pegadaian (Persero)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Cabang Damai Balikpapan diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu dan pembungkus berat kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu berat bersih 13,84 (tiga belas koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap sampel barang bukti tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai POM Samarinda, hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.67 Tanggal 24 Februari 2022, diketahui bahwa serbuk kristal tidak berwarna yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan, diketahui jika barang bukti berupa serbuk putih (sabu-sabu) dengan berat bersih 13,84 (tiga belas koma delapan empat) gram yang ditemukan dan disita saat penangkapan adalah benar Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Devi Melly Sandy membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dari Sdr Otong dengan membayar uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang sabu-sabu sudah terjual semua. Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dijejak di daerah Jembaring. Selanjutnya setelah Saksi Devi Melly Sandy mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Devi Melly Sandy lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu akan dijual dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Devi Melly Sandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat Terdakwa dan Saksi Devi Melly Sandy telah melakukan permufakatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 13,84 gram, kemudian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah disisihkan/seluruhnya untuk pemeriksaan laboratoris di balai besar POM Samarinda dan dikembalikan 1 (satu) paket, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) bendel plastik cetik, 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166, dan 1 (satu) Unit hp oppo A15 warna putih No. Imei I: 865116057382911 dan No. Imei II: 865116057382903, No Hp 081256294397 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusup als Usup Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 13,84 gram, kemudian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah disisihkan/seluruhnya untuk pemeriksaan laboratoris di balai besar POM Samarinda dan dikembalikan 1 (satu) paket;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) bendel plastik cetik;
- 1 (satu) Unit hp reno 5 warna hitam No. Imei I: 865755052488395 dan No. Imei II: 865755052488387, No Hp 082357796166;
- 1 (satu) Unit hp oppo A15 warna putih No. Imei I: 865116057382911 dan No. Imei II: 865116057382903, No Hp 081256294397;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

ttd

Anung Handono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)